

**SINERGITAS BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DENGAN KEPALADESA DALAM
PEMBANGUNAN DESA BENUA BARU ILIR DI
KECAMATAN SANGKULIRANG
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Ratih Nur Rahmah

eJournal Pemerintahan Integratif

Volume 9, Nomor 4, 2022

SINERGITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN KEPALADESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BENUA BARU ILIR DI KECAMATAN SANGKULIRANG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ratih Nur Rahmah¹, Budiman²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten kutai timur yang berfokus bentuk perencanaan pembangunan desa dan tiga indikator yaitu koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi

Dari hasil penelitian yang dilakukan, sinergitas yaitu bagaimana hubungan sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam pembuatan perencanaan pembangunan desa serta kendala yang muncul antara BPD dengan Kepala Desa dalam pembangunan desa, selanjutnya pembagian struktur organisasi atau pembagian tugas diperoleh dari suara yang tertinggi, serta terlibatnya masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Adapun jenis bentuk sinergitas yaitu koordinasi merupakan suatu hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dalam penyusunan pembuatan perencanaan pembangunan desa, komunikasi dalam bersinergitas sangat penting karena dengan adanya komunikasi yang baik pembangunan di desa Benua Baru Ilir akan lebih maju. Sinkronisasi, dengan adanya sinkronisasi sebuah kerjasama atau sinergitas dapat tercapai

Kata Kunci: *sinergitas, koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi*

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ratihnr141020@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari sebuah kemauan dan kemampuan suatu Negara untuk dapat lebih berkembang ke arah yang lebih baik. Pembangunan nasional pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat, memusatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama dalam pembangunan. Tujuan pembangunan yang paling hakiki adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertugas mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama kepala desa yaitu untuk menggali, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sehingga BPD ditingkat desa menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan itu sendiri. Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan desa dalam hal ini kepala desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk untuk mengurus wilayahnya. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala Desa serta perangkat Desa.

Kepala desa merupakan pimpinan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa. Serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rencana peraturan desa (Perdes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kepala desa belum mampu menjembatani aspirasi masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa untuk kemudian disalurkan ke pemerintah desa dan juga masih terlihat jarak antara pemerintah desa dengan BPD terutama Kepala Desa. Selain dengan hasil observasi awal sebuah penelitian di Desa Benua Baru Ilir Kabupaten Kutai Timur lembaga BPD yang terdapat di Desa masih kurang menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Masyarakat masih mengeluhkan kinerja dari BPD terutama dalam penampungan dari segala aspirasi masyarakat yang ada di desa, BPD di desa hanya sebatas organisasi semata yang anggotanya hanya menerima gaji namun tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi BPD dengan Kepala Desa sering terjebak dalam perbedaan maupun ketidaksamaan pendapat yang biasanya dapat memicu terjadinya konflik, yaitu dengan adanya sikap perilaku khusus Kepala Desa yang masih ingin mempertahankan kekuasaannya, terbatasnya kualitas sumber

daya manusia, lemahnya komunikasi dan koordinasi, dan juga rendahnya partisipasi dari masyarakat setempat. Selain itu kurangnya pengetahuan dari anggota BPD dalam hal undang-undang yang mengatur tentang tugas dan pokok dari anggota BPD itu sendiri.

Namun, aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerjasama antar BPD dan pemerintah yang harmonis. Dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Jika dilihat dari tugas pokoknya, kepala desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar dengan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Dalam UU ini pun tidak membagi atau memisahkan kedudukan keduanya pada suatu hirarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun namun dengan fungsi yang berbeda.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan perencanaan pembangunan desa, oleh karena itu judul penelitian yang digunakan adalah “ Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang “

Kerangka Dasar Teori

Sinergitas

menurut Wahab (2002:160) konsep Sinergi justru muncul dari adanya kebutuhan untuk membangun masyarakat atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi oleh pemikiran yang rasional

Sinergitas adalah Perpaduan beberapa inti atau beberapa elemen yang dipadukan secara bersama memberikan hasil lebih banyak dan lebih baik dari pada manakala bekerja sendiri-sendiri.

Sinergi sendiri sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Sehingga sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik Rahmawati et al (2018:39). Bentuk dari sinergitas yakni:

- a) Koordinasi, dalam koordinasi tersebut perlu ditetapkan hubungan antara stakeholder terkait apakah bersifat hubungan vertical, hubungan horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan.
- b) Komunikasi, dalam komunikasi pertukaran informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran antara pihak satu dengan pihak yang lain.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat atau agama dan lainnya. Badan ini adalah sebagian dari badan permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Sesuai dengan fungsinya, maka BPD dapat dikatakan sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena berkisar kepada pemikiran pokok

yang dalam kesadaran masyarakat. BPD sendiri merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.

Adapun fungsi BPD pada perencanaan pembangunan desa dalam premendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa sebagai berikut:

- a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, peraturan desa adalah produk hukum tertinggi yang dikeluarkan pemerintah desa yang bersifat mengatur
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan pemerintah desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pembangunan

Pembangunan adalah suatu upaya yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman, realitas keadaan yang sedang dihadapi serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembanguana, pembangunan memiliki makna yang ganda P.Had (2000:113).

Adapun menurut (Tikson 35:2005) pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju kearah yang diinginkan

Kepala Desa

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang-undang desa, dalam struktur organisasi pemerintah desa, disebut bahwa: “Kepala desa adalah pemimpin tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa diangkat dan dilantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya”.

Menurut Widja (2003:35) Kepala Desa yaitu yang memiliki kekuasaan tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada ditengah-tengah rakyat yang dipimpinya

Koordinasi, Komunikasi, dan Sinkronisasi

Koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan sehingga dapat dikatakan suatu hubungan yang dapat menciptakan sinegritas (Hndoko 2006:85).

Koordinasi merupakan suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan - kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih efisien dan efektif (Handoko 2003:195).

Sinkronisasi adalah kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Sumiarni 2013:5)

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian di lapangan (Field Researt). Melalui wawancara, dokumentasi dan langsung dari masyarakat Alat lainnya adalah data utama. Data mentah Dari masyarakat, masih perlu analisis Selain itu (joko subagyo, 2006).

Berdasarkan judul penelitian Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Dalam Mengembangkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Induk Sangatta Kabupaten Kutai Timur maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek yan di teliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, Oleh sebab itu diperlukan pencarian informasi yang benar- benar valid, serta bertanggung jawabkan dengan demikian dapar diperoleh gambaran mengenai “Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Dalam Mengembangkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Induk Sangatta Kabupaten Kutai Timur”.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian di lapangan (Field Researt). Melalui wawancara, dokumentasi dan langsung dari masyarakat Alat lainnya adalah data utama. Data mentah Dari masyarakat, masih perlu analisis Selain itu (joko subagyo, 2006).

Berdasarkan judul penelitian Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Dalam Mengembangkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Induk Sangatta Kabupaten Kutai Timur maka penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan model deskriptif yang menggambarkan atau melukiskan suatu objek yan di teliti berdasarkan fakta-fakta yang ada, Oleh sebab itu diperlukan pencarian informasi yang benar- benar valid, serta bertanggung jawabkan dengan demikian dapar diperoleh gambaran mengenai “Fungsi Unit Pelaksana Teknis Pasar Dalam Mengembangkan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Bangunan Pasar dan Fasilitas Pasar Induk Sangatta Kabupaten Kutai Timur”.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Bunua Baru ilir Sinergitas merupakan aspek penting untuk meningkatkan performa aparatur dalam menjalankan tugas negara. Sinergitas adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, organisasi atau masyarakat yang bertujuan untuk menganalisa lingkungannya, mengidentifikasi masalah, isu-isu, ataupun strategi peluang dengan merancang sebuah strategi yang

efektif untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sama halnya dengan konteks pembangunan secara keseluruhan, sinergitas juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan dan pembangunan desa secara keseluruhan. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) itu dalam menjalankan program desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa saling bekerjasama dengan mengadakan rapat atau musyawarah dalam membuat program desa yaitu tentang pembangunan desa akan dilaksanakan agar program desa berjalan dengan baik.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes. Fungsi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan yakni membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud disusun oleh Pemerintah Desa Benua Baru Ilir secara partisipatif dengan melibatkan seluruh masyarakat.

Menampung aspirasi masyarakat para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) rutin untuk terjun langsung ke masyarakat di setiap dusun yang ada di Desa Benua Baru Ilir yang bertujuan agar keluhan ataupun masukan yang ingin disampaikan masyarakat ke aparat desa bias tersalurkan dengan kegiatan rutin Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama dengan kepala desa.

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa ditingkat pedesaan diyakini mampu mendorong laju pembangunan di desa. Mengingat pentingnya Badan Permusyawaratan Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa harus mampu memperhatikan kondisi riil di masyarakat yang meliputi antara lain: luas desa, jumlah penduduk, potensi sosial budaya dan politik serta dengan memperhatikan kualitas sumber daya manusia, tidak kalah pentingnya adalah dalam hal merekrut pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang harus dilaksanakan secara transparan dan demokratis sehingga keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik yaitu sebagai wakil masyarakat dalam hubungan kerjasama antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sudah baik, tetapi disini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih belum memahami betul tentang tugas dan fungsinya. Maka dari itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu mengikuti sosialisasi-sosialisasi atau pelatihan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa selaku pendamping desa, yang bertujuan agar mampu meningkatkan skill kerja mereka serta dapat mengembangkan kapasitas individu selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar mampu

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik .Sehingga dapat tercapai perencanaan pembangunan desa yang maju.

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, hal ini dimaksud agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mempengaruhi daya tampung ,sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa itu masih sangat kurang, maka dari itu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memberikan pemahaman tentang pentingnya berpartisipasi dalam pembangunan desa agar masyarakat kedepannya lebih aktif dalam pembangunan desa. Sehingga masyarakat desa akan lebih terlibat dalam pembangunan maupun pengembangan desa

Tujuan dalam perencanaan pelaksanaan pembangunan desa secara langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa adalah unttuk mendengar keluhan serta masukan dari masyarakat mengenai pembangunan desa . Dengan adanya sinergitas antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa ini, berharap dapat memudahkan dan melancarkan pembuatan pembangunan di Desa Benua Baru Iilir. Sejalan dengan itu maka untuk mengukur kerjasama ini berjalan dengan efektif atau tidak, terdapat beberapa indikator di antaranya

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh komunikasi dalam proses pengambilan keputusan adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara utuh oleh penerima pesan. sinergitas Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam prencanaan pembangunan Desa Benua Baru Iilir, karena adanya rasa tanggung jawab untuk saling bersinergi dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat. Sebagai pengawas, Badan Permusyawaratan Desa dituntut lebih profesional dan lebih memahami system pemerintahan desa

Table 1
Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala desa Dalam
Pembangunan desa

NO	PEMBANGUNAN DI DESA	TAHUN	KOMUNIKASI
1.	Perbaikan Jalan	2022	Musdes
2.	Perbaikan Gedung serba guna	2022	Musdes
3.	Perbaikan Jembatan	2022	Musdes

2. Koordinasi

Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Desa Benua Baru Ilir terlihat masih kurang berjalannya koordinasi atau hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik dalam penyusunan pembuatan perencanaan desa maupun dalam hubungan kerja lainnya. Seperti halnya dalam menindaklanjuti peraturan desa, Kepala Desa kemudian menetapkan Peraturan Kepala desa atau Keputusan Kepala Desa yang berfungsi sebagai petunjuk teknis pelaksanaan di lapangan

Table 2
Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala desa Dalam
Pembangunan desa

	PEMBANGUNAN DI DESA	TAHUN	KOORDINASI
1.	Perbaikan Jalan	2022	Kordinasi Horizontal
2.	Perbaikan Gedung serba guna	2022	Kordinasi Horizontal
3.	Perbaikan Jembatan	2022	Kordinasi Horizontal

3. Sinkronisasi

Keberhasilan dari sebuah kerjasama atau sinergitas ialah tercapainya tujuan bersama dari kerjasama tersebut. Sinkronisasi dari perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dengan membandingkan capaian-capaian dari tahun ketahun dari target yang dicanangkan bersama. Adapun dalam sinronisasi perencanaan pembangunan Desa Benua Baru Ilir dilihat sudah efektif. dengan adanya sinergitas yang dilakukan oleh BPD dengan Kepala Desa, sebagai masyarakat sangat mendukung sinergitas ini, karena masyarakat dapat menikmati pembangunan yang ada di desa.

Dalam bersinergitas,tujuan yang ingin dicapai yaitu perencanaan pembangunan yang baik, sehingga dapat mengembangkan pembangunan desa Benua Baru Ilir dan memiliki kemajuan dalam bidang pembangunan. sehingga masyarakat dapat menikmati fasilitas pembangunan dengan nyaman

Table 3
Singkronisasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala desa Dalam

NO	PEMBANGUNAN DI DESA	TAHUN	SINGKRONISASI
1.	Perbaikan Jalan	2022	RPJMD
2.	Perbaikan Gedung serba guna	2022	RPJMD
3.	Perbaikan Jembatan	2022	RPJMD

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sinegritas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala dalam Sistem Pembangunan di Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur maka dapat di simpulkan :

1. Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki peran dan fungsi yang lebih dan mampu mendorong kelancaran dan kelangsungan pemerintah desa dan pembangunan desa. Selain itu, BPD sangat perlu untuk tetap menjaga dan meningkatkan koordinasi antara sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan pemerintah desa dalam setiap melaksanakan program perencanaan pembangunan.
2. BPD sebagai unsur dari pemerintah desa, dengan wewenang mengali dan menghimpun masyarakat harus lebih meningkatkan sosialisasi serta pemahaman, mengenai tugas dan fungsi BPD kepada masyarakat.
3. Kepala Desa dan BPD hendaknya lebih meningkatkan koordinasi satu sama lain, agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa tidak terhambat.

Rekomendasi

berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa. Dalam sinergitas BPD dengan Kepala Desa dalam perencanaan pembangunan Desa Benua Baru Ilir Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, diharapkan seterusnya bisa berjalan dengan baik. Serta ditingkatkanya koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi antara BPD dengan Kepala Desa dan harus terjalin harmonis agar aspirasi masyarakat yang ditampung dari masyarakat bisa tersalurkan melalui rencana pembangunan desa kedepannya. Kemudian kedekatan BPD dengan masyarakat masih perlu ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum paham tugas dan fungsi dari BPD itu sendiri. Sehingga sosialisasi terhadap masyarakat akan hal tersebut perlu untuk ditingkatkan, agar terjalin komunikasi yang harmonis

Daftar Pustaka

- Moleong, Lexy J, 2014. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, Cholid, & Abu Achmadi. 2016. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Baratakusumah, 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Schumpeter. 2000. Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siagian, 2008. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa.
- Subarsono, 2005. Analisa Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Hlm130-131.
- Surasih, M, E. 2006 . Pemerintah Desa dan Implementasinya, Jakarta: Erlangga.
- Sutoro E, dkk. 2014. desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Desa (FPPD).
- Tikson, T. Deddy. 2005. Administrasi Pembangunan. Makassar : Gemilang Persada
- Wahjuddin. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Westra, Pariata, 2001, Manajemen Pembangunan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Zubaedi, 2013. Pengembangan Masyarakat.
- Zulkarimen, Nasution 2007. Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya).

Dokumen

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,
- Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa